



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Perjuangan No. 319 Telp. (0714) 321024 - 322440, 322441  
SEKAYU, 30711

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
Nomor : KPTS / MI / 4 / PP. 00.5 / 26 / 2003.**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan proses belajar mengajar yang efektif pada Madrasah Tsanawiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Tsanawiyah Sukarani yang berada dilingkungan Kandepag Muba.
  - Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran persetujuan dalam kolom dua lampiran persetujuan ini menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Sekolah lanjutan pertama.
- Mengingat :**
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok – pokok Organisasi Departemen Agama.
  - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1974.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama dan Kandep Agama Kabupaten / Kota ( disempurnakan )
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat – syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 251 / A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Membaca :** Hasil penelitian kasi Mspenda Kandepag Muba Tanggal 12 Agustus 2003

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SUKARANI**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 558 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;